

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah maliyah yang memiliki dimensi dan memiliki fungsi sosial ekonomi atau pemerataan dari karunia Tuhan dan juga merupakan solidaritas sosial, pendapat rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian dari persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan si kaya dengan si miskin dan serta penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan kuat dengan yang lemah.

Zakat sebagai pengelolaan yang baik merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan dalam masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat dan jelas. Zakat yang dapat digunakan dalam kurun waktu terus menerus ini adalah merupakan zakat produktif. Dimana zakat produktif ini harta dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak dihabiskan sesaat saja tetapi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta dana zakat itu sebagian ada yang diarahkan pengelolaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam artian harta dana zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam kurun waktu yang menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.¹

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan yang efektif. Pengawasan merupakan

¹ Siti Sarifah, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro." (*skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malikibrahim Malang, 2018), 3.

proses mencegah dalam upaya pencapaian aktivitas positif dan mencegah dari perbuatan yang menyeleweng aturan yang sudah dibuat. Pencegahan adalah perbuatan yang dapat disalahi karena aturan dalam bahasa agama Islam disebut dengan “*Amar MA'ruf Nahi Munkar*”. Dengan adanya pengawasan tersebut dapat terhindar sedini mungkin terjadinya penyimpanan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam mencapai suatu tujuan dan untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengoptimalkan agar dapat apa yang di rencanakan dapat menjadi kenyataan, sedangkan tujuan utama dari pengelolaan zakat ialah menanggulangi kemiskinan dengan didukung oleh orang-orang yang mampu ingin membantu memberikan sedikit hartanya yang dikeluarkan dalam bentuk zakat dan dikelola oleh lembaga amil zakat.²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. At-Taubah : 103).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dengan berzakat dapat mensucikan diri dan membersihkan jiwa dari dosa yang bersifat kikir, tamak, dan semacamnya. Begitupun zakat mampu dapat membantu untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (muzaki) sebagian harta ini.³

Indonesia memiliki sejumlah penduduk 271 juta jiwa berdasarkan data pada April 2020, mempunyai jumlah penduduk beragama islam yang mayoritas dengan berkisaran 87% dari total penduduk, yaitu 235 juta jiwa adalah islam. Indonesia mempunyai penduduk miskin 25,14 juta jiwa atau 9,41% dari total 260 juta penduduk di tahun 2019. Masalah penduduk miskin ini dapat diatasi salah satunya dengan berzakat. Indonesia memiliki potensi

² Yati Pratiwi Hasibuan, Muti'ah Khaira Sihotang, “Analisis Evaluasi Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik Di Lazismu Kota Medan,” *Jurnal Ekonomi Islam* 4:2 (2023), 87.

³ Mohammad Ridwan, *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon*, Syntax Idea 1:4, (Agustus, 2019), 113.

penghimpunan zakat nasional yang mencapai 217 triliun rupiah. Melalui pengelolaan zakat secara integrative di dukung oleh manajemen dan pengelolaan kebijakan secara modern berdasarkan prinsip *good governance* dengan melibatkan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat.

Di Indonesia pengelolaan zakat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa organisasi pengelolaan zakat yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. Hal ini karena dapat menjadi patokan agar pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat berlangsung dengan secara optimal.⁴

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah yang lebih dikenal Lazismu adalah salah satu lembaga yang mengelola zakat termasuk zakat produktif, lembaga amil zakat nasional dengan SK Menag No. 730 Tahun 2016, yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermwanaan lainnya baik dari perserongan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu juga mempunyai program di dalamnya seperti kotak infaq masjid, filantropi cilik, filantropi keluarga/tabungan akhirat dan donatur/muzakki. Adapun bentuk program di Lazismu ini dalam menyalurkan dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) terbagi menjadi 6 sektor diantaranya yang pertama yaitu ekonomi, kedua pendidikan, ketiga sosial dakwah, keempat kemasyarakatan, kelima keagamaan dan terakhir kemanusiaan. Pada sektor ekonomi bentuk program penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yaitu sebagai berikut : Memberdayakan UMKM ini dilakukan melalui startegi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu dengan cara memberikan modal usaha untuk membuka usaha baru dan lebih mengembangkan usahanya.

Pemberdayaan UMKM adalah salah satu program bentuk komitmen dari Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tersebut untuk Bantu Kuatkan Ekonomi Dhuafa yang merupakan program pemberdayaan ekonomi

⁴ Surayya fadhilah Nasution *at al*, "Implementasi PSAK 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Shadaqah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan," *El-Barka: Journal Of Islamic Economics and Business* 3.1 (2020), 28-50.

makro bagi masyarakat dalam berbagai aspek ekonomi dan sosialnya. Dalam Bentuk dalam program UMKM pada sektor ekonominya di Lazismu yaitu : Pemberdayaan UMKM, Peternakan masyarakat mandiri, tani bangkit, ketahanan pangan dan keuangan mikro.

Implementasi pengelolaan dana zakat produktif pada Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, melakukan ada beberapa tingkatan level untuk memberikan pelatihan. Level pertama adalah memberikan bantuan kepada mustahik untuk memulai atau melanjutkan usaha nya. Setelah melakukan hasil analisa usaha dan keuangan Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon yang nantinya akan memberikan kepada mustahik untuk tambahan modal usahanya. Pemberian dana zakat produktif tersebut dapat untuk berlanjut pada tingkatan level selanjutnya dimana mustahik yang sudah diberi modal dari pihak Lazismu menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan usahanya.

Perlu di garis bawahi, bahwa peran zakat tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan akan tetapi bertujuan untuk mengetahui permasalahan di lingkungan masyarakat. Ibu tersebut menyatakan bahwa mengenai pengawasan kepada para mustahik di lembaga Lazismu ini belum dilakukan secara maksimal dan kurang adanya pengawasan bagi mustahik. Diperlukan untuk lebih fokus untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program tersebut, termasuk dalam hal partisipasi dari masyarakat, dukungan dari masyarakat dan profesionalitas dari lembaga zakat tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa mengenai strategi pengelolaan dan pengawasan dana zakat produktif dalam memperdayaan UMKM tidak dipantau atau diawasi lebih tepat mengenai pengelolaan dana zakat produktif. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan bagi mustahik saat mengelola dana zakat produktif, jika tidak menerapkan pengawasan bagi mustahik saat mengelola dana zakat produktif kurang maksimal saat melakukan kegiatan pengelolaan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan saat pengelolaan dana zakat produktif bagi mustahik ini, sehingga para mustahik lebih fokus saat mengelola dana zakat Oleh karena itu dengan adanya latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah

ini menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan menulis karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di LAZISMU Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Tata Kelola Lembaga Badan Amil Zakat.

- b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, wawancara langsung kepada para pengurus dan panitia di LAZISMU tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung

dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, apakah dengan adanya pengelolaan dan pengawasan dana zakat produktif dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Analisis pengelolaan dan pengawasan dana zakat produktif dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Apa wujud pemberdayaan yang dilakukan ke UMKM di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana strategi pengelolaan dan pengawasan melalui program pemberdayaan UMKM di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wujud pemberdayaan yang dilakukan ke UMKM di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui strategi pengelolaan dan pengawasan melalui program pemberdayaan UMKM di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon.
 - 2) Memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang pengelolaan zakat yaitu berupa penghimpunan dana, pendistribusian dana, dan pendayagunaan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat ini.
 - b. Bagi Masyarakat
 - 1) Memberikan modal untuk menyumbangkan bantuan kepada mustahik yang baru memulai usaha yang sudah ada tetapi tidak memiliki skil yang baik.
 - 2) Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai tata cara berzakat.
 - 3) Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat di lazismu.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi LAZISMU mengenai dana zakat produktif dalam UMKM mengenai pengelolaan dan pengawasan bagi para mustahik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan tidak terdapat kesalahan lagi dalam melakukan program pada LAZISMU.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu sebelumnya banyak karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan jurnal sudah membahas mengenai Pengelolaan zakat produktif. Maka penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitin ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Untuk menghindari permasalahan yang dimaksud, penulis melakukan penelusuran. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis mengenai Analisis Pengelolaan dan Pengawasan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fitri Maulidah Rahmawati dan Slamet Santoso Pada Artikelnya (2022). Menjelaskan Organisasi Pengelola Zakat yang perlu mengelola dirinya agar dapat tumbuh berkembang dan mendapatkan kepercayaan dari para muzakki dan donatur untuk menitipkan zakat, infaq dan shodaqohnya pada lembaga tersebut Peningkatan jumlah dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terhimpun pada Lazismu Kabupaten Grobogan, Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pengelolaan lembaga yang dilakukan oleh

Lazismu Kabupaten Grobogan. Dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, leading, controlling) sebagai upaya mengelola organisasi dengan lebih baik dan agar dapat meningkatkan jumlah dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terhimpun.⁵

Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai pengelolaan zakat untuk mengelola agar dapat berkembang dan dapat membantu para mustahiq dalam UMKM. Disamping itu perbedaanya yaitu pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Maulidah Rahmawati dan Slamet Santoso di Lazismu Kabupaten grobogan sedangkan penulis melakukan penelitian di Lazismu Kabupaten Cirebon.

2. Kuswono dan Irvan Iswandi pada Artikelnya (2022). Menjelaskan tentang Lembaga yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang berfungsi sebagai pengelola, penerima dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan donatur kepada yayasan tersebut. Dimana secara konsumtif, yayasan ini disalurkan dengan program yaitu program bantuan kegiatan seperti santunan kepada anak yatim/dhuafa, pemberian kaki/tangan palsu, jum'at berbagi kepada kaum dhuafa, peduli kanker anak, serta tanggapan bencana. Sedangkan secara produktif yayasan tersebut memberikan program pelatihan dan pemberdayaan anak yatim/dhuafa dan tuna daksa seperti: workshop mendongeng, pelatihan bisnis online dll. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola oleh yayasan bila dilihat dari ketentuan hukum positif di Indonesia, ada yang sesuai ada yang belum sesuai.⁶

Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai membantu kepada mustahiq yang kurang mampu, cara pelatihan dan pengawasan untuk diberikan kepada donatur sudah maksimal sedangkan dari penlitian saya program pemberdayaan

⁵ Fitri Maulidah Rahmawati, dan Slamet Santoso, "Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.2 (2022), 199-205.

⁶ Kuswono dan Irvan Iswandi, "Analisis Pengelolaan Dana Zis (Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Anak Yatim Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Sosial* 1.4, (2022), 588-590.

SDM yang kurang mumpuni dalam salah satu faktor program pemberdayaan UMKM belum secara maksimal.

3. Azimatul Aini Pada Skripsinya (2019). Menjelaskan tentang Pengelolaan Zakat, kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat dalam kegiatan pengeumpulan dana zakat tersebut di LAZNAS Global Zakat ACT memiliki beberapa layanan kegiatan pengumpulan zakat dengan tujuan memudahkan muazakki dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat, orang yang ingin berzakat di LAZNAS maka ia masih bisa memilih dan menentukan layanan apa yang dirasa nyaman untuk membayar zakat, hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa rangka pengumpulan dana zakat, muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri berdasarkan kewajiban zakatnya atau bisa dapat meminta bantuan kepada BAZNAS/LAZNAS apabila ada keraguan dalam perhitungan kewajiban untuk berzakat.⁷ Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai menggunakan perspektif Undang-undang No. 23 tahun 2011, Terdapat perbedaan dalam pengumpulan dana zakat dari skripsi tersebut menggunakan perhitungan sendiri berdasarkan kewajiban zakatnya sedangkan penulis membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan kemudian melaporkan kepada lembaganya.
4. Misfikhhotul Murdayanti pada Skripsinya (2020). Menjelaskan Pendistribusian yang konsumtif dalam hal untuk mewujudkan dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian ZIS bentuk beasiswa kepada anak-anak yatim dan bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu. Selain itu, ada

⁷ Azimatu Aini, "Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (Act) Cabang Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," (*Skripsi*, Studi Hukum Universitas Andalas Padang, 2019), 70-96.

santunan sosial seperti bantuan korban bencana alam keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lainnya.⁸

Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai membantu kepada mustahiq yang kurang mampu, sedangkan perbedaanya dari skripsi ini terdapat menindaklanjuti layanan muzaki sedangkan dari penulis belum ada kelanjutan dari muzaki tetapi hanya memberikan modal saja.

5. Zaki Fuat Pada Skripsinya (2022). Menjelaskan Peran Lazismu adalah untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah yang yang dihimpun dari muzakki dan disalurkan kepada mustahiq, Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) ini menerima zakat dari orang-orang yang mampu membayar zakat atau yang memiliki niat untuk infaq atau shadaqah melalui lembaga, dari dana tersebut digunakan sebagai pemecahan masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial. Sehingga dengan lembaga dana zakat yang dikelola dengan sistem serta ada pengawasan manajemen akan menjadi penggerak kehidupan ekonomi dan jaminan sosial masyarakat yang kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁹

Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat yang kurang dilindungi, sedangkan terdapat perbedaan yaitu dari skripsi ini memiliki sisi program pilar sosial-kemanusiaan yaitu dengan pentasyarufan kepada masyarakat berupa zakat konsumtif dan produktif sedangkan dari penulis hanya memiliki beberapa pilar seperti

⁸ Misfikhotul Murdayanti, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Pati," (*Skripsi*, Studi Manajemen Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 82-96.

⁹ Zaki Fuat, "Peran LAZISMU dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19," (*Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022), 16-63.

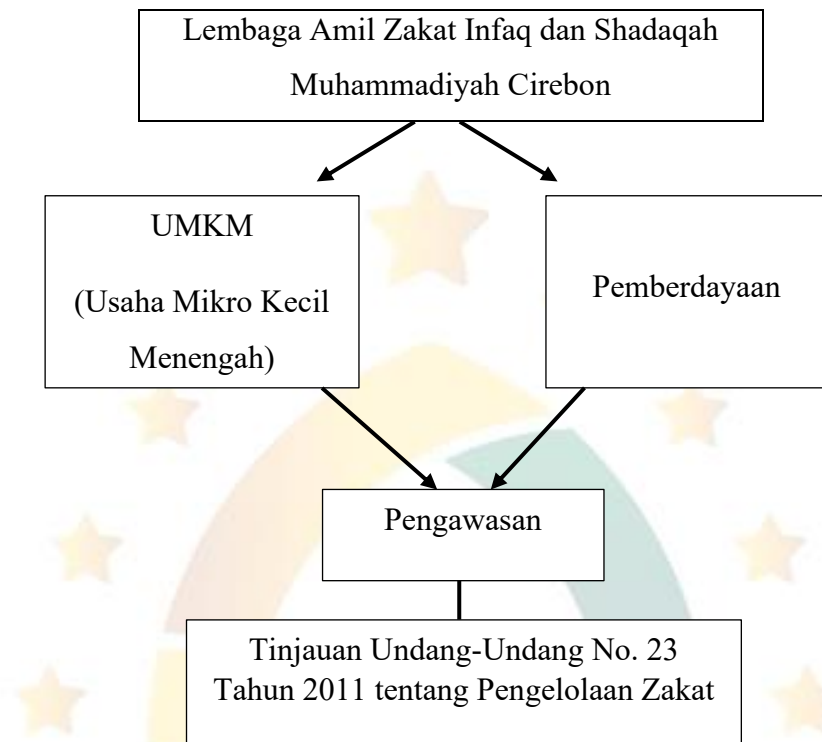
pendidikan, kesehatan, ekonomi sosial untuk program di LAZISMU Cirebon.

6. Latifatul Mahmudah dan Yasin pada Artikelnya (2022). Menjelaskan bahwa Pengelolaan dana zakat menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pendistribusian dana zakat pada Lazismu Kabupaten Lamongan dilakukan menggunakan dua jenis pendistribusian yaitu bentuk pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif. Konsumtif kreatif yaitu bantuan diberikan secara langsung kepada mustahik berupa bantuan tunai dan produktif kreatif yakni pemberian modal usaha kepada mustahik yang berbentuk dana hibah. Pemberdayaan yang dilakukan Lazismu Kabupaten Lamongan berupa bimbingan konseling dan pendampingan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Pendampingan dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Lamongan dilakukan setiap satu bulan sekali. Pendampingan dilakukan dengan mengadakan perkumpulan yang dilakukan di kantor Lazismu Kabupaten Lamongan.¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu diatas yang akan penulis lakukan ini yaitu sama sama membahas mengenai pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional. Terdapat perbedaan, pemberdayaan yang dilakukan Lazismu Kabupaten Lamongan terdapat pendampingan setiap bulan sekali, sedangkan Lazismu Kabupaten Cirebon memang memiliki pendamping tetapi kurangnya pengawasan bagi para mustahik.

UINSSC

¹⁰ Latifatul Mahmudah dan Achmad Yasin, "Anlisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Memperdayakan UMKM pada LAZISMU Kabupaten Lamongan," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5.2, (2022), 129-130.

F. Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 1Kerangka Berfikir

Kerangka merupakan model konseptual tentang bagaimana berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, serta dapat menjelaskan mengenai hubungan antara variabel yang akan diteliti.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat produktif. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat bertujuan untuk menghindari kesenjangan politik keuangan Islam dalam zakat membantu fakir miskin yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan pendapatan masyarakat. Dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan dan kekayaan yang di dapat sebagai tujuan perkembangan ekonomi serta dalam mengentaskan pertumbuhan ekonomi. Jadi, pengelolaan zakat buka hanya mengenai memperdayakan dana zakat dari muazakki untuk mustahik serta pengawasan zakat.¹¹

¹¹ Zulfardi Hasibuan, "Strategi Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Tapanuli Selatan," (*Skripsi*, Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Padangsidimpuan, 2022), 19-78.

Controlling yaitu pengawasan dimana salah satu program jalannya untuk melakukan pengawasan, meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting adalah menciptakan kesadaran pengawasan para mustahiq sendiri.

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 29 Undang-undang No. 38 tahun 1999, sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan

Adanya pengawasan terhadap mustahiq untuk pentingnya pengontrolan dapat pula berupa pendampingan usaha, mengarahkan para mustahiq dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga tidak hanya terfokus pada bagaimana di kelolanya, tetapi juga dapat mendampingi dan memberikan input bagi mustahiq.¹²

Dana zakat produktif merupakan pemanfaatan dana zakat produktif yang mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal usaha, kekurangan lapangan kerja, kekurangan tingkat pendidikan. Dimana dana zakat yang disalurkan ke arah produktif ini harus ditangani oleh lembaga (bukan perorangan) yang bersifat mendampingi untuk mengawasi para mustahiq yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik.¹³

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

¹² Johan Wahyu Wicaksono, "Distribusi Zakat Produktif untu Pengembangan Ekonomi," *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 2.2, (2019), 14-20.

¹³ Nazariya Lubis *et al*, "Analisis Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.10, (2022), 3-8.

zakat, zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuatu dengan syari'at islam.

Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawasan syariat
- e. Memiliki kemampuan teknis, adminitratif, dan keuangan untu melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki prpgram untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa selain BAZNAS lembaga yang dapat mengelola zakat juga berasal dari masyarakat dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga dapat membuktikan bahwa otoritas dan keterlibatan negara sebagai pengumpulan zakat melalui badan atau lembaga yang secara resmi dan dibentuk atau diakui oleh negara yang bertujuan untuk pengelolaan zakat dapat secara efektif, terjamin dan memiliki kepastian hukumnya. Undang-undang No. 23 tahun 2011 ini tidak dapat memberikan sanksi bagi muzakki yang melainkan kewajiban zakat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

¹⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, (diakses pada tanggal 23 Mei 2023).

¹⁵ <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/3428/1204>, (diakses pada tanggal 23 mei 2024)

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pengawasan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Jenis penelitian ini merinci pada masyarakat, sejarah, tingkah laku, gerakan fenomena sosial, pendapat orang-orang disekitar lingkungan secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan secara rinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan induksi yang dapat mempunyai tujuan untuk penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta-fakta yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode yang dalam pembuatan deskripsi, gambaran atau fakta yang mengungkapkan gejala secara holistik-

¹⁶ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan fenomena yang sedang diteliti.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, secara langsung kepada para pengurus di lazismu dan mustahik si penerima zakat tersebut, Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai isu yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Kedungjaya, Kedawung, Kabupaten Cirebon.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama dalam penelitian ini berupa survei langsung ke lapangan dapat diperoleh dengan melalui observasi dan hasil wawancara.¹⁸ Diperoleh hasil wawancara dengan Pengelola Lazismu dan Pengelola UMKM dilembaga Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan informasi internet terkait judul penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

¹⁷ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Veteran, 2020), 19.

¹⁸ Yani Balaka, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Widina, 2022), 3.

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2023), Hal. 246-252.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode teknik pengumpulan data informasi apa yang di peroleh melalui pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan narasumber di mana dua orang atau lebih berhadapan secara *face to face*.²⁰ Narasumber yang dituju dalam penelitian ini yaitu Ibu Asriyani Rachmawati selaku pengurus keuangan di lembaga Lazismu Kabupaten Cirebon, beliau yang saya wawancarai mengenai Pengelolaan dan pengawasan dana zakat produktif. Hasil dari pelaksanaan program di lazismu ini sudah memberikan modal untuk membuka usaha baru bagi para mustahik dan memberikan pelatihan serta pendampingan tata cara berzakat di lazismu, hanya saja kurang adanya pengawasan atau pantauan bagi para mustahik dari lembaga lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

b. Observasi

Istilah observasi ialah meneliti mengamati secara langsung yang penting untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan yang sebenarnya. Dalam penelitian observasi tersebut yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.²¹ Dalam hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Lazismu Kabupaten Cirebon. Mengenai pengamatan yang dilakukan secara langsung, berinteraksi dengan responden, dan memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Penelitian dapat memperoleh wawasan mendalam dan akurat tentang Pengelolaan dan Pengawasan Dana Zakat Produktif dalam Memperdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Lembaga Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, video, rekaman serta karya-karya monumental.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Hal. 305-307.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Hal. 297-304.

Dokumentasi sebagai pelengkap dari hasil observasi untuk sebagai data pendukung dari hasil penelitian tersebut. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.²² Hasil yang diperoleh dari dokumentasi berupa informasi dari selembur kertas brosur dan link website lembaga Lazismu Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang dikumpulkan oleh penelitian dalam penelitian kualitatif yang biasanya bersifat kaya. Kaya dalam artian data yang dikumpulkannya berupa teks, rekaman audio, rekaman video, dokumen, gambar dan lain sebagainya. Kaya dalam artian juga dimaksud sebagai data yang menjelaskan berbagai aspek partisipan penelitian serta dapat diartikan sudut pandang yang terarah.²³ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²⁴

a. Reduksi Data

Data yang didapat dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti menyimpulkan data, memilih hal-hal pokok, lebih condong pada hal-hal yang penting, dalam tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam penjelasan yang singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Hal. 246-252.

²³ Samiaji Sarosa, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Kanisius Media, 2021), 2.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Hal. 246-252.

Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan umumnya masih bersifat sementara, dan memungkinkan akan mengalami perubahan apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut telah mencapai hasil bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan tepat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Landasan Teori

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan hukum ekonomi syariah mulai dari pengertian, jenis-jenis, tahapan, tujuan, fungsi hingga pengembangannya.

Bab Ketiga: Gambaran Umum Objek Penelitian

Membahas tentang bagaimana Pengelolaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai strategi pengelolaan dana zakat produktif melalui program UMKM di lazismu tersebut, serta pengawasan yang dilakukan lazismu dalam penyaluran dana zakat produktif bagi mustahik.

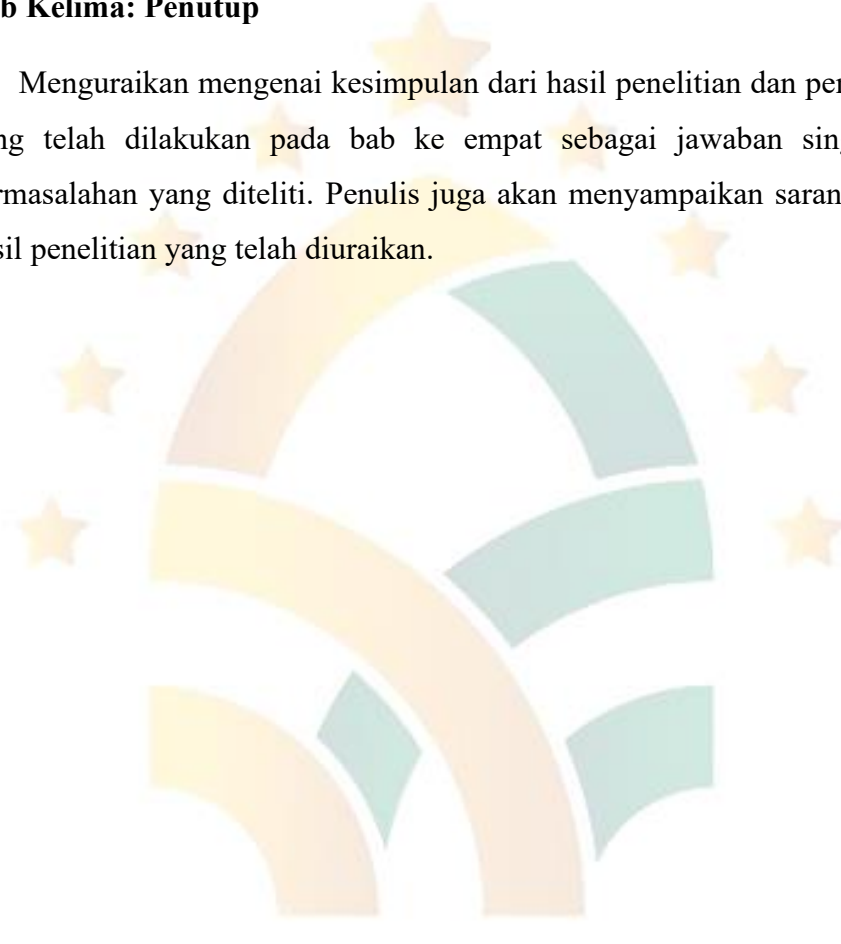
Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Lazismu Kecamatan Kedawung

Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam bab ini di bahas mengenai pengelolaan dan pengawasan yang dimiliki lazismu, serta bagaimana sistem pengelolaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif berdasarkan tinjauan Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.



UINSSC